

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan perhatian utama dalam agenda hak asasi manusia internasional. Sejumlah konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, menggariskan bahwa setiap anak berhak atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, termasuk ketika ia berhadapan dengan hukum.¹ Pasal 40 CRC secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib menjamin sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman.² Sejalan dengan itu, dokumen internasional lainnya seperti *Beijing Rules* (1985) dan *Havana Rules* (1990) juga menegaskan pentingnya prinsip non-diskriminasi, perlindungan hukum, dan pendekatan yang berkeadilan dalam sistem peradilan anak.³ Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma besar dalam tata hukum pidana anak secara global dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan humanistik. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa anak, karena sifat kedewasaannya yang belum sempurna, tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal tanggung jawab pidana, serta lebih membutuhkan pembinaan daripada pembalasan.

Sistem peradilan pidana untuk anak-anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁴ Undang-undang tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum khusus yang mengatur bagaimana hukum diterapkan terhadap anak-anak yang

¹ U N General Assembly, “Convention on the Rights of the Child,” *United nations, treaty series* 1577, No. 3 (1989): 1–23.

² Ton Liefaard, “Juvenile Justice from an International Children’s Rights Perspective,” in *Routledge International Handbook of Children’s Rights Studies* (Routledge, 2015), 234–256.

³ Jaap E Doek, “Juvenile Justice: International Rights and Standards,” in *Tomorrow’s Criminals* (Routledge, 2016), 229–246.

⁴ Akhmad Munawar, Sudiyono Sudiyono, and Muhammad Deny Sugiyanto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, No. 2 (2023): 447–458.

terlibat dalam tindak pidana.⁵ Perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap pelaku tindak pidana yakni anak-anak dan orang dewasa dapat terlihat secara jelas dalam proses peradilan yang berlaku bagi keduanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU SPPA menyebutkan bahwa “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*” Oleh sebab itu, untuk anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, pendekatan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menetapkan prinsip-prinsip yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak anak, serta menyediakan prosedur yang khusus dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mempertimbangkan aspek perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi juga hak-hak anak sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam proses hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan perlunya perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁶ Hal ini mencakup hak-hak anak selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak yang terlibat dalam pidana mendapatkan perlakuan yang adil dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh. Dalam setiap tahapan peradilan anak, dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yakni Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak dan Hakim Anak. Selain itu, untuk anak yang berkonflik dengan hukum, dalam setiap tahapan peradilan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah hukum tersebut.

⁵ Maulana Agus Salim, “Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Sol Justicia* 3, no. 1 (2020): 51–61.

⁶ Helen Novelia Syafitri et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 2 (2024): 5071–5080.

Diketahui bahwa umumnya dalam peradilan pidana, sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku kejahatan.⁷ Namun berbeda dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) serta perlindungan hak anak merupakan dasar utama dalam penanganan perkara pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu aspek yang penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan mengenai diversi. Konsep diversi ini mengarahkan untuk menghindari penuntutan melalui jalur hukum formal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana yang tidak terlalu serius, dengan syarat belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pasal yang dilanggar diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁸ Diversi bertujuan untuk memberikan alternatif dalam bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, namun tidak semua kasus yang dilakukan oleh Anak dapat dilakukan diversi, sebagai contoh yakni tindak pidana yang dikategorikan berat yang diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁹

Tidak hanya mengenai diversi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana dapat dikenakan hanya bagi anak pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum) yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, sedangkan anak yang berada di bawah 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya dapat dikenai tindakan,¹⁰ seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

⁷ Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Yustisia* 3 (2014): 19–28.

⁸ H Makhrus Munajat and S H M Hum, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), 78.

⁹ S H Ani Purwati et al., *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Jakad Media Publishing, 2020), 43.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.¹¹

Ketentuan Pasal 69 UU SPPA tersebut menuai persoalan serius dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus di mana anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun melakukan tindak pidana berat yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban juga masyarakat, seperti pembunuhan, persetubuhan, atau kekerasan yang menyebabkan kematian korban (tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kesusailaan). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana hukum dapat menjamin keseimbangan antara perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan pemenuhan hak-hak korban maupun keluarganya serta kepentingan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif kriminologi dan psikologi, di satu sisi, anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang masih berada di bawah umur 14 (empat belas) tahun, secara hukum dipandang sebagai individu yang belum cakap secara moral dan intelektual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹² Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial melalui tindakan, bukan penghukuman pidana.¹³ Namun, di sisi lain, ketika anak tersebut melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat yakni tindak pidana terhadap nyawa maupun tindak pidana terhadap kesusailaan, muncul tuntutan yang kuat dari masyarakat dan korban untuk mendapatkan keadilan yang proporsional.

Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per Agustus 2023 tercatat kurang lebih sejumlah 2.000 (dua ribu) anak

¹¹ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak,” *Jurnal Media Hukum* 21, No. 1 (2014): 16.

¹² AGNES W Bakari, “Family Factors Influencing Juvenile Delinquency in Malindi Township, Kilifi County,” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 26, No. 8 (2021): 837–2279.

¹³ Munajat and Hum, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, 57.

berkonflik dengan hukum.¹⁴ Data tersebut lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan anak serta sistem peradilan pidana anak. Tidak sedikit dari jumlah tersebut adalah anak yang masih berusia di bawah 14 (empat belas) tahun. Pendekatan berbasis usia dalam pertanggungjawaban pidana anak perlu dievaluasi kembali, mengingat kompleksitas dan kategori berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Diketahui bahwa pada September 2024 terdapat kasus tindak pidana berat yang melibatkan anak di bawah 14 (empat belas) tahun sebagai pelaku tindak pidana, yakni kasus 3 (tiga) orang anak yang berkonflik dengan hukum berinisial MZ berusia 13 (tiga belas) tahun, NZ berusia 12 (dua belas) tahun, AS berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan matinya korban AA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. MZ, NZ, AS bersama-sama dengan IS yang berusia 16 (enam belas) tahun terbukti melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga anak tersebut dijatuhi sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Setelah putusan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa melakukan pengawasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Selanjutnya kasus Anak EI berusia 13 (tiga belas) tahun yang melakukan kekerasan terhadap anak korban SH yang mengakibatkan anak korban SH meninggal dunia, terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui putusan Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir, anak EI dinyatakan terbukti telah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 Huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹⁴ Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara," *Kompas. id* 28 (2023).

¹⁵ Nuryuli Nurdin, Baso Madiong, and Yulia A Hasan, "Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak," *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 2 (2021): 94–100.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS Dharmapala selama 1 (satu) tahun.

Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak dalam tindak pidana berat merupakan persoalan fundamental yang harus dikaji secara komprehensif dalam kerangka penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak juga mengedepankan keadilan substantif. Dalam konteks kriminologi, faktor kriminogen pelaku tindak pidana berat merujuk pada kondisi-kondisi sosial, psikologis, ekonomi, dan lingkungan yang secara signifikan dapat meningkatkan risiko seseorang, termasuk anak, untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian, dalam perspektif psikologi memandang bahwa kemampuan anak dalam memahami konsekuensi perbuatannya saat melakukan tindak pidana dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat kematangan emosional dan intelektualnya. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan psikososial yang sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan baik eksternal maupun internal.

Dalam penelitian ini, permasalahan utama terletak pada keterbatasan pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya mendasarkan pertanggungjawaban pidana anak pada batas usia saja, tanpa mempertimbangkan secara proporsional kategori berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana berat, khususnya bagi anak-anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun yang hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Pendekatan berbasis usia tersebut menimbulkan persoalan normatif ketika dihadapkan pada kenyataan empiris, yakni semakin maraknya kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun. Hal ini memunculkan dilema antara perlindungan hak anak sebagai pelaku, dengan kebutuhan akan keadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu harus dikaji secara mendalam dari berbagai perspektif yakni kriminologi, psikologi juga hukum.

Pada perkembangan sistem hukum pidana anak secara global, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menentukan batas usia

pertanggungjawaban pidana. Negara seperti Inggris menetapkan usia minimum 10 (sepuluh) tahun, sementara Belanda menggunakan pendekatan berbasis asesmen psikologis terhadap anak.¹⁶ Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan batas usia tidak bersifat tunggal dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan prinsip perlindungan anak masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan meninjau secara terbatas sistem hukum di beberapa negara sebagai bahan banding dan refleksi kritis dalam upaya mereformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis melakukan penelitian tesis dengan judul ‘‘Reformulasi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun, ditinjau dari perspektif kriminologi, psikologi, dan hukum?
2. Bagaimana formulasi ideal pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif yang tetap menjamin perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sally Brinkman et al., ‘‘Associations between the Early Development Instrument at Age 5, and Reading and Numeracy Skills at Ages 8, 10 and 12: A Prospective Linked Data Study,’’ *Child Indicators Research* 6 (2013): 695–708.

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas usia, khususnya terhadap tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun, ditinjau dari perspektif kriminologi, psikologi, dan hukum.
2. Untuk merumuskan formulasi ideal mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, guna mewujudkan keadilan substantif yang tetap menjamin prinsip perlindungan anak.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam menghadapi realitas saat ini yakni meningkatnya tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun di Indonesia. Kemudian melakukan reformulasi konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia yang mampu mewujudkan keadilan substantif dengan tetap menjamin perlindungan terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang relevan dalam hal penanganan perkara tindak pidana anak. Berikut adalah beberapa kegunaan dari penelitian ini:

1. Kontribusi terhadap pemahaman akademik dan teoritis

Penelitian ini berguna sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum pidana anak, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana anak yang tidak hanya berbasis usia, tetapi juga mempertimbangkan kategori berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini juga dapat menambah kajian mengenai konsep batas usia pertanggungjawaban pidana anak melalui pendekatan kriminologi, psikologi, dan hukum. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan penerapan

teori tentang keadilan substantif oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Bahan evaluasi batas pertanggungjawaban pidana anak dalam peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga yang menangani anak dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan para legislator untuk melakukan evaluasi terhadap substansi hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yakni dalam hal pemberian sanksi pidana dan tindakan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan muncul alternatif formulasi hukum yang lebih proporsional dan adaptif dengan kondisi terkini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diakui baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik secara yuridis, psikologis, maupun kriminologis. Dalam sistem hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama untuk menilai layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana.¹⁷ Teori ini menekankan bahwa pelaku hanya dapat dikenai sanksi apabila ia memiliki kapasitas moral dan intelektual untuk memahami perbuatannya serta akibat hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pada anak-anak, terutama yang berada di bawah usia tertentu, kemampuan tersebut masih dianggap belum sepenuhnya terbentuk.

¹⁷ Stephen J Morse, “Reason, Results, and Criminal Responsibility,” *U. Ill. L. Rev.* (2004): 365.

Dalam hal ini, teori pemidanaan juga menjadi rujukan penting, terutama dalam menimbang tujuan pemberian sanksi pidana terhadap anak. Teori pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif, rehabilitatif, dan reintegratif.¹⁸ Ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang lebih mengutamakan pembinaan dan perlindungan anak daripada penjatuhan pidana retributif.

Selanjutnya, teori keadilan substantif digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak saat ini mampu mencerminkan nilai keadilan yang sesungguhnya.¹⁹ Teori ini menekankan pentingnya menilai hukum tidak hanya secara formal normatif, tetapi juga secara kontekstual dan etis, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak korban, serta kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif secara terbatas dengan mengkaji sistem hukum pidana anak di beberapa negara lain seperti Inggris dan Belanda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran alternatif mengenai bagaimana negara lain mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta bagaimana mereka menyikapi kasus-kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh anak-anak. Hasil perbandingan ini digunakan sebagai bahan refleksi dalam merumuskan usulan reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia yang lebih adaptif, adil, dan kontekstual dengan realitas sosial saat ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum pidana. Teori ini berawal pada abad ke-18 hingga abad ke-19 yang berkembang dari pemikiran hukum di Eropa

¹⁸ Shikha Mishra, “Theories of Punishment; A Philosophical Aspect,” *Imperial Journal of Interdisciplinary Research* 2, no. 8 (2016): 74.

¹⁹ Elizabeth S Scott, “Children Are Different: Constitutional Values and Justice Policy,” *Ohio St. J. Crim. L.* 11 (2013): 71.

daratan khususnya Belanda, Jerman, dan Prancis yang menganut tradisi hukum kontinental (*civil law system*).²⁰ Konsep dasar dari teori ini lahir seiring dengan penguatan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* atau yang sering dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali*) dan *schuldstrafrecht* (hukum pidana berbasis kesalahan), yang berpandangan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya secara moral dan hukum. Sehingga untuk dapat dijatuhi pidana harus ada kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku. Kemampuan ini mengacu pada kapasitas psikologis dan intelektual pelaku tindak pidana untuk memahami sifat perbuatannya serta kemampuan mengendalikan perilakunya sesuai norma hukum.²¹

Asas dasar dari teori pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pemidanaan terhadap seseorang harus didasarkan tidak hanya pada perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), melainkan juga pada adanya niat jahat/sikap batin (*mens rea*) yang menunjukkan kemampuan bertanggung jawab seseorang.²² Dengan kata lain, teori ini mengedepankan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mengharuskan adanya hubungan moral dan psikologis pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat serta merta dipidana, melainkan harus dipastikan adanya kelayakan moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.²³

Konsep pemikiran awal mengenai pentingnya kesalahan dalam hukum pidana dapat ditelusuri melalui karya seorang ahli hukum pidana Jerman yakni Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775–1833) yang

²⁰ S H Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Prenada Media, 2016), 2.

²¹ Kapita Selektia Hukum Pidana Sudarto and Hukum Pidana, “Alumni Bandung” (Bandung, 1986), 29.

²² S H Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” *Rineka Cipta*, Jakarta (2002): 46.

²³ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” 51.

menulis *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (1801). Feuerbach mengemukakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui ancaman hukuman, namun pelaksanaan hukuman hanya dapat dibenarkan apabila pelaku kejahatan memiliki kapasitas untuk memahami tindakannya sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat memilih untuk bertindak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Konsep *schuld* (kesalahan) sebagai syarat pemidanaan inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan teori pertanggungjawaban pidana.²⁴

Perkembangan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh para pemikir seperti Franz von Liszt (1851–1919), yang dalam teori *modern criminal policy* nya memperkenalkan gagasan bahwa hukum pidana harus berfungsi ganda yakni melindungi masyarakat dari kejahatan sekaligus memperlakukan pelaku kejahatan secara adil berdasarkan tingkat kesalahan dan keadaan pribadinya. Von Liszt menekankan pentingnya evaluasi psikologis terhadap pelaku kejahatan untuk menentukan layak tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini kemudian diperluas dan diadopsi dalam sistem hukum pidana Belanda melalui kontribusi seorang sarjana seperti Simons dan Hazewinkel-Suringa, yang memperjelas mengenai kriteria *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) dalam hukum pidana.

Sistem hukum pidana Belanda ini kemudian dibawa ke Indonesia melalui pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) berdasarkan *Staatsblad* 1915 No. 732, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1918. Melalui pewarisan WvSNI, teori pertanggungjawaban pidana secara konseptual diadopsi dalam Kitab

²⁴ S H Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju 'Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'* (Kencana, 2015), 109.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,²⁵ yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP mengenai pengecualian pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, serta ketentuan Pasal 45 KUHP yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak-anak. Secara substansial, kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sejak awal telah mengakui pentingnya unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang berfungsi menjelaskan dasar pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Secara historis, konsep pemidanaan bermula dari praktik balas dendam dalam prinsip *lex talionis* dalam hukum kuno Babilonia. Pada tahap ini, pidana dipahami sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahanatan, dalam hukum Babilonia Kuno, dikenal atas "*lex talionis*" (mata ganti mata, gigi ganti gigi).

Perkembangan teoritis lebih sistematis baru terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan munculnya pemikiran Cesare Beccaria dalam karyanya *Dei Delitti e delle Pene* (1764), yang mengkritik praktik pemidanaan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Beccaria menekankan bahwa pidana harus proporsional, rasional, dan bertujuan mencegah kejahanatan, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Pandangan ini menggeser paradigma pemidanaan dari model retributif menuju pendekatan utilitarian berbasis pencegahan yang sebelumnya telah dikenalkan oleh Jeremy Bentham.²⁶

²⁵ Titi Fridawati et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317–328.

²⁶ Barbara J Costello and John H Laub, "Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency," *Annual review of Criminology* 3, no. 1 (2020): 21–41.

Dalam literatur hukum pidana, teori pemidanaan secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar. Pertama, Teori Absolut, yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi moral atas perbuatan salah yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tanpa memperhitungkan manfaat sosialnya. Teori ini dikembangkan oleh pemikir seperti Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menegaskan bahwa pidana merupakan imperatif moral yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan itu sendiri. Kedua, Teori Relatif, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan sosial, yakni pencegahan kejahatan baik secara umum maupun khusus. Tokoh utama teori ini, Franz von Liszt yang berpendapat bahwa pidana harus diarahkan untuk melindungi masyarakat dengan cara memperbaiki pelaku atau mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Ketiga, Teori Gabungan, yang berusaha mengintegrasikan antara elemen retributif dan preventif, dengan menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan yang adil sekaligus instrumen untuk mencapai ketertiban sosial.²⁷

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaruh teori pemidanaan dapat dilihat sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada era kolonial yang cenderung berorientasi pada prinsip retributif atau pembalasan. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika pemikiran hukum modern, arah kebijakan pemidanaan di Indonesia mengalami transformasi menuju model pemidanaan yang lebih humanis dan fungsional, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan hukum pidana yang saat ini lebih mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam berbagai regulasi sektoral, salah satunya yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ James J Chriss, *Social Control: An Introduction* (John Wiley & Sons, 2022), 208.

3. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif (*substantive justice theory*) merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada pentingnya keadilan material dalam penerapan hukum, yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan ketentuan normatif secara prosedural, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di dalam masyarakat. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap kritik atas keadilan formal yang dianggap terlalu prosedural dan mengabaikan realitas sosial serta kebutuhan moral yang mendasari lahirnya hukum.

Secara historis, perkembangan teori keadilan substantif mulai mengemuka pada abad ke-20, terutama melalui pemikiran Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law* (1964), yang menegaskan bahwa keberlakuan hukum haruslah dibarengi dengan kebermoralannya. Fuller mengajukan prinsip-prinsip internal hukum yang mengharuskan adanya koherensi antara aturan hukum dan nilai-nilai moral dasar yang dianut masyarakat.²⁸ Pandangan ini dilanjutkan dan diperdalam oleh Ronald Dworkin melalui *Taking Rights Seriously* (1977), di mana ia menyatakan bahwa dalam penerapan hukum, hakim tidak boleh sekadar menerapkan aturan secara tekstual, melainkan harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak substantif yang melekat pada setiap individu.²⁹

Dalam hukum pidana, teori keadilan substantif mendorong agar penerapan sanksi pidana tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur formil delik, tetapi juga memperhatikan kondisi individual pelaku, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut termasuk terhadap korban, serta nilai-nilai keadilan sosial yang berkembang.³⁰ Dengan demikian, keadilan

²⁸ Ch Perelman, “THE MORALITY OF LAW. By Lon L. Fuller. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1964. Pp. viii, 202. \$5.00.” in *Natural Law Forum*, vol. 10 (Oxford University Press, 1965), 242–245.

²⁹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (A&C Black, 2013), 263.

³⁰ Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis” (2009): xiii.

substantif menghendaki adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum, hak korban, dan hak-hak pelaku. Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum progresif, keadilan substantif harus selalu didahulukan daripada keadilan prosedural,³¹ sehingga hukum dapat menjadi solusi dari permasalahan kemanusiaan melalui pendekatan yang menyimpang dari aturan yang sudah ada untuk menciptakan solusi baru atau menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat yang dikenal dengan istilah *rule breaking*.³²

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang sama dengan fokus kajian yang berbeda-beda.

Pertama, penelitian oleh Maulana Agus Salim (2020), “*Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.” Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan prinsip dalam penjatuhan pidana antara anak dan orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak dilakukan secara lebih ringan dan proporsional, yakni maksimal setengah dari pidana orang dewasa, sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prinsip perlindungan anak. Penelitian juga membahas mengenai fungsi dari sistem pemasarakatan dalam membina anak agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.³³

³¹ M Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2018): 159–185.

³² Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Mukhidin, “Yang Mensejahterakan Rakyat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, No. 3 (2014).

³³ Salim, “*Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.”

Kedua, penelitian disertasi oleh Muhammad Afied Hambali (2021), “*Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan.*” Penelitian ini menganalisis apakah batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan kondisi psikis anak dalam melakukan tindak pidana. Kemudian ketentuan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinilai belum berbasis nilai keadilan. Sehingga dalam hasil penelitian tersebut ditawarkan rekonstruksi terkait batas usia anak dari 18 (delapan belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun, dan untuk ketentuan diversi dari 7 (tujuh) tahun ke bawah menjadi 5 (lima) tahun ke bawah, agar diversi dapat terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan nilai keadilan bagi anak.³⁴

Ketiga penelitian tesis oleh Anton Sujarwo (2023), “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 12-14 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian dalam penelitian tersebut juga menganalisis mengenai batasan ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi, yang seharusnya dalam diversi harus mengesampingkan batasan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan anak, dan lebih mengedepankan konsep pemaafan dan kesepakatan para pihak dalam rangka melindungi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.³⁵

Keempat, penelitian oleh Anik Iftitah Dkk (2023), “*Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.*” Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana berat

³⁴ Muhammad Afied Hambali, “*Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan*” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

³⁵ Anton Sujarwo, Usman Usman, And Herry Liyus, “*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK USIA 12-14 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*” (Magister Ilmu Hukum, 2023).

dalam sistem peradilan pidana anak. Terdapat perdebatan mengenai sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serius yang dilakukan.

Perbedaan pendekatan di berbagai negara menjadi pembahasan utama penelitian ini, yakni antara sistem yang menekankan hukuman setara dengan orang dewasa, dan sistem yang lebih mengedepankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dan komprehensif, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek penegakan hukum tetapi juga perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik mereka dalam proses peradilan.³⁶

Kelima, penelitian oleh Mulyadi (2024), “*Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak*.” Penelitian ini membahas urgensi reformulasi batas usia maksimal anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan bahwa usia 18 (delapan belas) tahun masih dianggap sebagai batas anak meskipun pada kenyataannya banyak anak pelaku tindak pidana berada dalam rentang usia 16–18 tahun. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis apakah batas usia tersebut masih relevan mengingat anak pada usia tersebut secara psikologis sudah mulai mampu membedakan tindakan baik dan buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya peninjauan ulang terhadap batas usia kategori anak yakni 18 (delapan belas) tahun tersebut, agar sistem pemidanaan anak dapat memberikan perlindungan sekaligus mencerminkan rasa keadilan.³⁷

Keenam, penelitian tesis oleh Willy Andrian (2024), “*Kebijakan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.” Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

³⁶ Anik Iftitah et al., “Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 152–167.

³⁷ M Mulyadi et al., “Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 353–362.

Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan yuridis normatif. Pada hasil penelitian diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pertanggungjawaban pidana anak dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tersebut lebih mengutamakan pada penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, pemulihan kerugian korban, serta reintegrasi anak ke dalam masyarakat, yang dapat dilakukan melalui diversi.³⁸

Perbedaan antara penelitian penulis yang berjudul "Relevansi Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tinjauan atas Kasus Tindak Pidana Berat yang Dilakukan Anak Usia di Bawah 14 Tahun)" dengan enam judul penelitian terdahulu di atas terletak pada fokus, ruang lingkup permasalahan, serta pendekatan kriminologi, psikologi dan hukum yang digunakan. Penelitian penulis secara spesifik membahas mengenai reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang dapat dikenakan pidana dan anak yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada kasus anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun yang tidak dapat dikenakan pidana, namun saat ini kenyataannya banyak anak pada usia tersebut yang terlibat dalam tindak pidana berat. Sehingga penelitian penulis membahas mengenai perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana anak yang tidak hanya mempertimbangkan aspek usia, tetapi juga kategori atau bobot tindak pidana yang dilakukan, dengan pendekatan kriminologi, psikologi dan hukum dengan melakukan tinjauan terhadap kasus-kasus konkret.

Sementara itu, penelitian pertama lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana secara umum, tanpa memberikan batasan usia yang spesifik maupun fokus pada kejahatan berat. Penelitian kedua menekankan pada batasan usia yang dikategorikan anak

³⁸ WILLY ANDRIAN, "KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

disandingkan dengan nilai keadilan. Diketahui dalam penelitian tersebut membahas mengenai batas usia anak 18 (delapan belas) tahun yang dianggap terlalu matang secara psikis sehingga diusulkan untuk diturunkan menjadi 15 (lima belas) tahun, serta batasan syarat diversi dari 7 (tujuh) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Penelitian ketiga membahas mengenai pengaturan hukum anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memungkinkan untuk dilakukan diversi apabila terdapat kesepakatan antara anak pelaku dan juga korban, sehingga seharusnya diversi tidak membatasi dari ancaman tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, penelitian keempat lebih bersifat konseptual dan komparatif dalam membahas pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat, serta membahas mengenai perbedaan pendekatan antara sistem pemidanaan yang represif dan pendekatan yang bersifat rehabilitatif di berbagai yurisdiksi. Sedangkan penelitian kelima mengkaji terkait batas usia maksimal seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu 18 (delapan belas) tahun, dalam pemidanaan anak, dan mempertanyakan apakah usia tersebut masih ideal dikaitkan dengan perkembangan psikologis dan tingkat kematangan anak zaman sekarang. Terakhir penelitian keenam menganalisis kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendekatan yuridis normatif yang hanya fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait peradilan pidana anak.

Dengan demikian, perbedaan utama dari penelitian penulis adalah pada titik tekan terhadap batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam hal anak yang melakukan tindak pidana berat dikaitkan dengan keadilan substantif dari penanganan perkara anak usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana berat, yang dibahas dari berbagai perspektif yakni kriminologi, psikologi dan hukum, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan usulan untuk mengkaji kembali keberlakuan pendekatan usia semata sebagai dasar pemberian sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikembangkan secara normatif dengan merujuk pada kondisi aktual di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga konsistensi alur berpikir dan memudahkan pemahaman pembaca, penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, sesuai dengan pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setiap bab memiliki fungsi dan cakupan yang saling berkaitan, dengan tujuan agar seluruh proses penelitian dapat dipahami secara runtut, logis, dan utuh. Sistematika ini juga memungkinkan peneliti menyajikan temuan dan argumen secara bertahap, mulai dari pengantar masalah hingga penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menjadi fondasi utama dari seluruh isi tesis, karena berfungsi memperkenalkan konteks dan arah penelitian. Dalam bab ini, disampaikan *latar belakang masalah* yang menjelaskan secara menyeluruh mengapa isu pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah usia 14 tahun dalam kasus kejahatan berat menjadi persoalan penting untuk dikaji. Selanjutnya, peneliti menguraikan *rumusan masalah*, *tujuan penelitian*, serta *manfaat penelitian* baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Di bagian akhir bab ini, dipaparkan pula *kerangka berpikir*, yang menjelaskan keterkaitan antara teori, data, dan pendekatan yang digunakan. Dengan struktur tersebut, Bab I bertujuan memberi pembaca pemahaman awal tentang permasalahan yang diangkat, signifikansi penelitian, serta arah analisis yang akan dibangun sepanjang tesis.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kajian Teori. Bab ini memuat telaah kritis terhadap *penelitian-penelitian terdahulu* yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah untuk menelusuri posisi penelitian ini di tengah peta keilmuan yang telah ada, serta untuk mengidentifikasi *celah atau kekosongan kajian* yang akan diisi melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan *kerangka teori* yang menjadi landasan untuk menganalisis fenomena hukum yang diteliti. Teori-teori tersebut meliputi kajian hukum pidana anak, teori pertanggungjawaban pidana, konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan, serta pendekatan dari kriminologi dan psikologi perkembangan anak. Penyusunan teori dalam bab ini

dirancang agar pembahasan di bab selanjutnya memiliki landasan konseptual yang kuat dan sistematis.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, baik dari segi pendekatan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, serta menjelaskan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, mulai dari studi kepustakaan hingga wawancara mendalam dengan para informan terpilih. Selain itu, dijelaskan pula sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik analisis data, serta mekanisme validasi data melalui triangulasi dan kriteria keabsahan ala Creswell. Bab ini bertujuan memastikan bahwa proses penelitian dapat dinilai dari segi ketepatan metode, keandalan hasil, dan potensi replikasi oleh peneliti lain yang mengkaji isu serupa.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian. Bab ini merupakan inti dari tesis, tempat di mana seluruh data dan temuan dikaji dan dianalisis secara mendalam. Di bagian awal, disajikan *deskripsi data* hasil wawancara, studi dokumen, dan analisis pustaka, lalu dilanjutkan dengan *pembahasan kritis* yang mengaitkan temuan tersebut dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Fokus utama dalam bab ini adalah pada analisis reformulasi batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks kejahatan berat, serta relevansi pendekatan hukum yang selama ini digunakan. Peneliti mengulas secara tajam apakah pendekatan usia yang berlaku saat ini masih relevan di tengah realitas sosial yang semakin kompleks, lalu menyampaikan *gagasan baru*, *temuan kebaruan*, dan alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan sebagai kontribusi ilmiah terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Bab V: Penutup. Bab terakhir ini memuat *kesimpulan* dari keseluruhan hasil penelitian, yang disusun untuk menjawab langsung rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Kesimpulan ini mencerminkan sintesis dari hasil analisis dan teori yang digunakan, serta menggarisbawahi kontribusi penelitian baik secara konseptual maupun praktis. Selain itu, peneliti juga menyampaikan *saran dan*

rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait lainnya agar ke depan sistem peradilan pidana anak dapat berkembang secara lebih adil, proporsional, dan kontekstual. Bagian ini juga menjadi refleksi akhir atas keterbatasan penelitian dan ruang yang masih terbuka bagi penelitian lanjutan di masa mendatang.

Dengan sistematika lima bab ini, tesis disusun secara terstruktur untuk memastikan bahwa setiap bagian memiliki peran yang jelas dalam mengantarkan pembaca memahami permasalahan hukum yang dikaji. Sistematika ini bukan hanya memudahkan alur pembacaan, tetapi juga menjamin bahwa proses berpikir ilmiah dalam tesis ini berjalan secara logis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan.

